

Tingginya Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Padang Kelas IA

Firdaus, M.H.I

firdaushisab@gmail.com

Agnes Gusmartasia

agnesgusmartasia@gmail.com

Abstract

Divorce is essentially a process in which marital relations when harmony is not found in marriage. Basically the factors that cause divorce are very unique and complex and each family is different from each other. In this paper the author describes the factors of divorce caused by economic factors, because after the authors implement the Religious Judicial Practice in the Padang Religious Court Class IA the author sees many filing for divorce due to economic factors, namely the lack of husband's responsibility for family livelihood and caused because the husband is lazy in working to meet the needs of daily life, which is very important in the family economy to make a living. Based on these problems, some of the Formulation of Problems will be examined and discussed first. Why is the economic factor that is the cause of the high number of divorce cases in the Padang Class IA Religious Court, Second How do I find out the facts at the trial that divorce is based on economic factors. This research method uses a type of qualitative research with an empirical juridical approach that is legal research conducted based on the author's experience through observations and interviews conducted in the Padang Religious Court Class IA. The results showed that there were around 1023 cases of divorce in the Padang IA Religion Court from January to October 2019, including economic factors, as many as 359 cases, divorce due to infidelity as many as 103 cases, domestic violence as many as 153 cases, as many as 306 misunderstanding factors cases and due to the factor of the husband leaving the house without permission and adat issues in 102 cases.

Keywords: *Economic Factors; word 2; Divorce Lawsuit 3; Class IA Religious Court*

Abstrak

Perceraian pada hakikatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami istri tatkala tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. Pada dasarnya faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian sangat unik dan kompleks dan masing-masing keluarga berbeda satu sama lain. Dalam Karya Tulis ini Penulis memaparkan faktor perceraian yang disebabkan karena faktor ekonomi, karena setelah penulis melaksanakan Praktek Peradilan Agama di Pengadilan Agama Padang Kelas IA penulis melihat banyak sekali yang mengajukan cerai gugat yang disebabkan karena faktor ekonomi yaitu kurangnya tanggung jawab suami terhadap nafkah keluarga dan disebabkan karena suami malas dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, yang mana ekonomi sangat

penting dalam keluarga untuk menyambung kehidupan. Berdasarkan masalah tersebut muncul beberapa Rumusan Masalah yang akan diteliti dan dibahas pertama Kenapa faktor ekonomi yang menjadi penyebab tingginya kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Padang Kelas IA, Kedua Bagaimanakah cara mengetahui fakta di persidangan bahwa perceraian itu di dasari karena faktor ekonomi. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan pengalaman penulis melalui observasi dan wawancara yang dilakukan di Pengadilan Agama Padang Kelas IA. Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa ada sekitar 1023 kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Padang Kelas IA dari bulan Januari sampai bulan Oktober 2019, diantaranya karena faktor ekonomi yaitu sebanyak 359 kasus, perceraian karena faktor perselingkuhan sebanyak 103 kasus, KDRT sebanyak 153 kasus, faktor kesalahpahaman sebanyak 306 kasus dan karena faktor suami pergi dari rumah tanpa izin dan masalah adat sebanyak 102 kasus.

Kata Kunci: *Cerai Gugat ; Pengadilan Agama ; Kelas IA*

PENDAHULUAN

Islam dengan segala kesempurnaannya memandang perkawinan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia dan Islam memandang perkawinan merupakan kebutuhan dasar manusia, serta merupakan ikatan tali suci atau merupakan perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan. Di era sekarang ini, semakin banyak persoalan-persoalan baru yang melanda rumah tangga, serta banyak pula tantangan yang dihadapi sehingga dapat menimbulkan keretakan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian.

Perceraian pada hakikatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami istri tatkala tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan.

Mengenai definisi perceraian undang-undang perkawinan tidak mengatur secara tegas, melainkan hanya menentukan bahwa perceraian hanyalah satu sebab dari putusnya perkawinan, disamping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan. Dengan berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dimana peraturan ini juga dijadikan sebagai hukum positif di Indonesia, maka terhadap perceraian diberikan pembatasan yang ketat dan tegas, baik mengenai syarat-syarat untuk bercerai maupun tata cara mengajukan perceraian. Hal ini dijelaskan dengan ketentuan pasal 39 UU No.1 tahun 1974 yaitu:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak

- berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
 3. Tata cara di depan sidang pengadilan di atur dalam peraturan sendiri.

Jadi, dari ketentuan di atas jelaslah bahwa undang-undang perkawinan pada prinsipnya memperketat terjadinya perceraian, dimana menentukan perceraian hanya dapat dilaksanakan dihadapan sidang pengadilan, juga harus disertai alasan-alasan tertentu untuk melakukan perceraian. Putusnya perkawinan itu dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian, maka dari berbagai peraturan tersebut dapat diketahui ada dua macam perceraian yaitu cerai gugat dan cerai talak.

Cerai talak hanya berlaku bagi mereka yang beragama Islam dan diajukan oleh pihak suami. Cerai talak adalah istilah yang khusus digunakan dilingkungan Peradilan Agama untuk membedakan para pihak yang mengajukan cerai. Di Indonesia di samping suami dapat menggunakan hak talaknya untuk menceraikan istrinya

tetapi tidak sedikit istri telah mempergunakan haknya untuk memperoleh cerai dari suaminya melalui lembaga ta'lik talak di depan sidang pengadilan.

Pada dasarnya faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian sangat unik dan kompleks dan masing-masing keluarga berbeda satu sama lain. Adapun faktor yang menyebabkan perceraian dalam rumah tangga yang penulis bahas disini adalah faktor ekonomi, tingkat kebutuhan ekonomi di zaman sekarang ini memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga seringkali perbedaan dalam pendapatan atau gaji membuat tiap pasangan berselisih, terlebih apabila suami yang tidak memiliki pekerjaan.

Perceraian karena faktor ekonomi adalah masalah nafkah keluarga, Nafkah merupakan kewajiban seorang suami untuk memberikan sesuatu kepada istri, anak dan kerabat sebagai keperluan pokok bagi mereka. Hukum nafkah sendiri adalah wajib yang merupakan hak istri terhadap suami sebagai akibat telah terjadinya akad nikah yang sah. Adapun diantara mereka terdapat suami yang tidak

bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarganya dan tidak bekerja keras untuk memenuhi kewajibannya, dan terdapat pula diantara suami yang sebenarnya bertanggung jawab dan tetap berusaha memberikan nafkah, akan tetapi istrinya bergaya hidup mewah sehingga ia menuntut nafkah yang tidak bisa dipenuhi oleh suaminya dan kemudian mengajukan perceraian.

Sehubungan dengan latar belakang tersebut penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian mengenai cerai gugat di Pengadilan Agama Padang Kelas IA, setelah penulis melaksanakan Praktek Peradilan Agama (PPA) di Pengadilan Agama Padang Kelas IA selama 40 hari penulis melihat bahwa dari bulan januari sampai bulai oktober tahun 2019 ada sekitar lebih kurang 1000 kasus tentang cerai gugat yang mana faktor dominan nya disebabkan karena faktor ekonomi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu kualitatif. Penelitian ini kemudian akan menghasilkan penelitian deskriptif karena menyelidiki keadaan dilapangan secara langsung. Adapun pendekatan pada penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain

adalah jenis penelitian hukum sosiologi dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dimasyarakat untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Objek penelitian sekaligus sumber informasi dalam penelitian ini adalah Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Padang Kelas IA dan salah seorang masyarakat yang berperkara.

Metode pengumpulan data dengan Observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode Analisis data dengan reduksi data, yaitu memilah dan memilih data yang sesuai dengan fokus penelitian sehingga data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang tajam terhadap hasil pengamatan. Display data, yaitu menyajikan data dalam bentuk tabel atau bentuk penyajian lainnya, dengan demikian data lebih dapat dikuasai. Serta Pengambilan kesimpulan, data yang diperoleh kemudian dipola dan dicarikan hubungannya, model dan

tema sehingga dapat memperoleh kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah dilihat dan diteliti jumlah perkara cerai gugat yang masuk dan yang di putuskan oleh Pengadilan Agama Padang Kelas IA dari Bulan Januari sampai Bulan Oktober 2019 yaitu sebanyak 1023 kasus, adapun faktor penyebab nya yaitu :

Table 1.Faktor Penyebab Cerai Gugat dari Bulan Januari sampai Bulan Oktober 2019 disebabkan:

Faktor Penyebab	Jumlah Kasus	%
Faktor Ekonomi	359 kasus	35%
Faktor Perselingkuhan	103 kasus	10%
Faktor KDRT	153 kasus	15%
Faktor Kesalah Pahaman	306 kasus	30%
Faktor suami pergi dari rumah tanpa izin dan masalah adat	102 kasus	10%

Berdasarkan tabel di atas, terlihat beberapa faktor penyebab terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Padang Kelas IA. Adapun kasus yang mendominasi tingginya angka cerai gugat di sebabkan karena faktor ekonomi sebanyak 359 kasus atau 35%.

Dari perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Padang Kelas IA bermacam-macam alasannya, adapun

penyebabnya yang paling dominan yaitu karena faktor ekonomi, padahal ekonomi sangat mempengaruhi kelangsungan kehidupan keluarga. Dari setiap kasus yang disidangkan oleh majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Kelas IA yang bercerai karena faktor ekonomi yaitu karena kurangnya tanggung jawab suami terhadap nafkah keluarga dan juga disebabkan karena suami malas dalam bekerja, padahal istri membantu suami dengan berjualan untuk membantu ekonomi keluarga, tetapi suami tetap bermalas-malasan bekerja untuk menafkahi keluarganya. Adapun juga seorang istri yang bekerja sebagai PNS, tetapi suaminya tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga padahal suami berkewajiban menafkahi keluarganya, tetapi dia tidak mau bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya dan hanya mengandalkan hasil kerja istrinya sebagai PNS.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu penggugat dalam perkara Nomor 639/Pdt.G/2019/PA.Pdg mengatakan bahwa alasannya mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Padang kelas IA adalah suaminya malas dalam bekerja dimana seperti yang diketahui

bahwa memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri itu adalah suatu kewajiban seorang suami. Adapun suami memberikan nafkah kepada istri itu karena permintaan istri bukan atas inisiatif dari suaminya, padahal suaminya bekerja di salah satu bengkel dan juga orang tua suami itu lebih mengetahui penghasilan anaknya dari pada istrinya tersebut. Terkait dengan itu istri berinisiatif untuk berjualan gorengan untuk membantu kehidupan keluarganya. Karena istri itu tidak tahan dengan perlakuan suaminya yang seperti itu terus menerus maka dari itu istri mengajukan gugatan perceraian.

Setelah penulis melakukan wawancara dengan salah seorang masyarakat yang mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Padang Kelas IA dengan Nomor Perkara 639/Pdt.G/2019/PA.Pdgdia mengatakan bahwa faktor lain selain faktor tidak bertanggung jawabnya suami dalam menafkahi keluarganya juga ada faktor lain yang menyebabkan dia mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Padang Kelas IA yaitu karena adanya pihak ketiga, yaitu orangtua dari suaminya. Suaminya lebih sering memberi uang kepada orang tuanya sedangkan nafkah keluarga dia lalaikan

dan juga ibunya lebih mengetahui berapa penghasilan anaknya dari pada istrinya karena suaminya tidak pernah jujur masalah berapa pendapatannya dengan istrinya.

Cara mengetahui fakta di persidangan dengan mendengarkan saksi. Saksi mempunyai peranan penting dalam memberikan masukan kepada majelis hakim untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil dari pihak yang berperkara dari adanya peristiwa perselisihan dan pertengkaran.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Padang Kelas IA cara mengetahui fakta bahwa perceraian tersebut benar-benar disebabkan karena faktor ekonomi yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dibawa ke persidangan, saksi yang di bawa ke persidangan itu benar-benar menyaksikan, melihat dan mendengarkan sendiri kejadian yang menyebabkan seseorang mengajukan cerai gugat tersebut. Dan juga di dukung dengan surat gugatan yang diajukannya.⁵⁷ Dari penjelasan wawancara tersebut penulis mengetahui bahwa penyebab dari perceraianya benar-benar didasari karena faktor ekonomi.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian penulis dari bulan Januari sampai bulan Oktober 2019 menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya cerai gugat yaitu sebanyak 1023 kasus, diantaranya karena faktor ekonomi yaitu sebanyak 359 kasus, perceraian karena faktor perselingkuhan sebanyak 103 kasus, KDRT sebanyak 153 kasus, faktor kesalahpahaman sebanyak 306 kasus dan karena faktor suami pergi dari rumah tanpa izin dan masalah adat sebanyak 102 kasus. Dengan demikian terlihat jelas bahwa dampak faktor ekonomi terhadap cerai gugat begitu besar. Dengan kata lain faktor ekonomi sangat berpengaruh terhadap terjadinya cerai gugat di Kota Padang.

Faktor ekonomi menjadi penyebab utama cerai gugat di Pengadilan Agama Padang Kelas IA karena kurangnya tanggung jawab suami terhadap nafkah keluarga dan juga disebabkan karena suami malas dalam bekerja. Padahal istri juga sudah membantu suami dengan berjualan untuk membantu kebutuhan keluarga, tetapi suami tetap tidak sadar dengan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yaitu menafkahi keluarganya.

REFERENSI

- Ananda Faisal., (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Amin Summa Muhammad., (2004). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Amiruddin dan Asikin Zainal., (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Arikunto Suharsimi., (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Daradjat, Zakiah., *Ilmu Fiqh*. Jakarta: PT Dana Bhakti Wakaf
- Fokusmedia TIM Redaksi., (2005). *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Fokusmedia
- Ghozali Abdul Rahman., (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Matondang Armansyah., (2014). *Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan*. Jurnal Ilmu Pemerintah dan Sosiologi Politik UMA Vol.2 No.2
- Muhammad Husein., (2001). *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: Lkis
- Moelong Lexy J., (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Remaja Rosdakarya
- Nur Djamaan., (1993). *Fiqh Munakahat*. Semarang: Dina Utama Semarang
- Nasir Badruddin., (2012). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perceraian*. Jurnal Psikostudia Universitas Mulawarman Vol.1 No.1
- Ramulyo Mohd idris., (2002). *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara
- Sururie Ramdani Wahyu., (2014). *Kekuatan Pembuktian Testimonium De Auditu Dalam Perkara*

Perceraian. Jurnal Yudisial Vol.7
No.2